



## **ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN PROGRAM COMUNITY BASED CORRECTION DI NEGARA MAJU (CHINA, AUSTRALIA, DAN SELANDIA BARU)**

**Egitya Firdausyah, Mitro Subroto**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Community based corrections (CBC) diartikan sebagai variasi sanksi dan program pemidanaan noninstitusional dengan: 1) mengalihkan terdakwa dari sistem peradilan pidana, 2) hukuman dan program berupa pembatasan terhadap terpidana selama menjalani hukuman di masyarakat, dan 3) perancangan upaya transisi terpidana ke dalam masyarakat. Adapun hasil analisis terkait pelaksanaan CBC di negara maju diperoleh data bahwa bentuk CBC di Negara China yakni public surveillance, probation, parole, hukuman sementara di luar penjara, dan perampasan hak-hak politis. Di Australia, program CBC yakni probation atau supervised recognisance, pelayanan masyarakat, dan parole. Di Selandia Baru, berupa pidana bersyarat. Di China, karakteristik CBC adalah pendekatan personal dimana nilai, tingkah laku, dan perilaku narapidana dikontrol untuk membangun ulang pemikiran dan perilaku dengan menggunakan pendekatan sentimental. Di Australia, program supervisi tersebut memunculkan isu finansial dan SDM yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Di Selandia Baru, petugas harus mampu bekerjasama sama dengan narapidana dan dapat memberikan motivasi kepada mereka.

**Kata Kunci : Comunity Based Correction, Alternatif Pemidanaan.**

### **PENDAHULUAN**

Penjara adalah hukuman yang digunakan di negara-negara di seluruh dunia. Para penegak hukum cenderung memandang hukuman seperti itu sebagai satu-satunya hukuman dan tidak mencari hukuman alternatif. Di sisi lain, hukuman penjara seharusnya tidak berlaku untuk semua kejahatan. Pemenjaraan adalah bentuk hukuman yang paling banyak digunakan di negara-negara di seluruh dunia, dan merupakan tanggung jawab negara untuk menyeimbangkan penggunaan hukuman ini dengan tujuan sosial yang sesuai.

Pembatasan kebebasan ini tidak dapat dihindari. Namun dalam praktiknya, ada hak-hak lain yang juga dibatasi selama penahanan. Di banyak negara, fasilitas untuk mendukung kebutuhan dasar orang-orang yang dipenjara sering diabaikan. Kondisi keras yang menyertai mereka meliputi: kepadatan dalam penjara dan kondisi penjara yang kotor,

pakaian yang tidak layak, dan persediaan makanan yang tidak memadai. Selain itu, mereka rentan terhadap berbagai penyakit dan pemberian pengobatan yang tidak memadai. Komunikasi dengan anak dan anggota keluarga lainnya juga seringkali sulit.

Padahal, sebagian besar tahanan adalah mereka yang terlibat dalam pelanggaran ringan, yang sebenarnya bisa diganti dengan hukuman alternatif yang sesuai. Menerapkan hukuman alternatif secara efektif untuk pelanggar tertentu dapat mengurangi kepadatan penjara dan memudahkan negara untuk mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan narapidana lainnya. Barton-Bellesa dan Hanser (2012) menjelaskan bahwa selain perlunya hukuman alternatif dan praktik terbaik dalam hal ini, *community based correction* adalah bentuk pemrograman yang paling efektif untuk mengurangi residivisme sekaligus memenuhi kebutuhan pelaku.

Konsep *community based correction* merupakan salah satu contoh konsep pembinaan berbasis masyarakat. Secara umum, *community based correction* diartikan sebagai alternatif sanksi dan program pemidanaan non institusional bagi pelaku tindak pidana, antara lain: 1) Merancang bentuk pidana dengan mengeluarkan terdakwa dari sistem peradilan pidana atau upaya pemenjaraan; 2) pemidanaan dan program dalam bentuk pembatasan waktu pelaku dalam masyarakat, dan; 3) upaya yang dirancang untuk memfasilitasi transisi pelaku ke dalam masyarakat (McCarthy, McCarthy, & Leone, 2001).

Sanksi dalam pemidanaan didasarkan pada empat konsep penghukuman, yaitu retribusi, deterrence, inkapasitasi, dan rehabilitasi. Rehabilitasi dan beberapa bentuk pencegahan ditujukan untuk mengintervensi pelaku, sedangkan bentuk umum deterrence, pembalasan, dan inkapasitasi ditujukan pada kejahatan mereka. Barton-Bellesa dan Hanser (2012) juga menambahkan bahwa *community based correction* harus mencakup elemen *social casework*, termasuk kegiatan penilaian, evaluasi, dan intervensi. Ditambahkannya sanksi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai sanksi terhadap pelaku akan didasarkan pada perilaku mereka sendiri, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat pengawasan atau intervensi oleh pihak yang berwenang atau orang yang bersangkutan.

Prinsip dari tujuan ini adalah bahwa hukuman harus proporsional dengan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan yang akan diatasi, dan memungkinkan berbagai sanksi dan program yang sesuai antara hukuman dan tindakan yang dilakukan dan kejahatan itu sendiri. Selain itu, penahanan terbukti kontraproduktif terhadap pemulihan dan reintegrasi mereka yang dituduh melakukan pelanggaran kelompok rentan tertentu.

Oleh karena itu, maka di beberapa negara khususnya pada negara maju pemidanaan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dilakukan melalui berbagai cara dari alternatif pemenjaraan maupun alternatif pemidanaan. Maka dalam hal ini penulis akan meneliti tentang bagaimana praktik pelaksanaan program *community based corrections* (CBC) di beberapa negara maju seperti China, Australia, dan Selandia Baru dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam (Sugiyono, 2013) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan makna. Sumber data berasal dari data sekunder yang berupa buku, artikel,

jurnal terkait dengan pelaksanaan CBC di negara China, Australia, dan Selandia Baru. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tinjauan pustaka. penggunaan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data analisis yang lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan program community based corrections dinegara-negara maju.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Comunity Basec Correction (CBC) di Negara China**

Ada lima (lima) jenis sanksi hukum di China yang sama dengan community based correction, yaitu pengawasan publik, hukuman percobaan, pembebasan bersyarat, hukuman sementara di luar penjara, dan perampasan hak politik. Pertama, pengawasan publik. Pengawasan publik adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang membahayakan keamanan nasional, keselamatan umum, atau mereka yang terlibat dalam kejahatan properti dan kejahatan lainnya. Sanksi tidak mengharuskan pelaku menjalani hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, tetapi hanya community based correction. Hukuman pengawasan publik berkisar dari 3 bulan hingga 2 tahun. Menurut Pasal 39 aturan pidana yang diubah pada tahun 2011, orang yang dipidana harus: a) menaati peraturan perundang-undangan dan tunduk pada pengawasan; b) narapidana tidak berhak atas kebebasan bersuara, pers, berkumpul, berasosiasi, berprosesi, dan berdemonstrasi tanpa persetujuan aparat penegak hukum; c) Melaporkan aktivitas mereka kepada otoritas eksekutif; d) Mengajukan izin persetujuan otoritas penegak hukum jika meninggalkan kota, daerah, atau lokasi tinggal saat ini.

Selanjutnya yakni hukuman percobaan. Pasal 74 aturan yang direvisi pada tahun 2011, mengatur bahwa residivis dan pemimpin kelompok kriminal tidak dapat menerima hukuman percobaan. Pelanggar yang dijatuhi hukuman percobaan memiliki kewajiban yang sama dengan pelanggar yang dijatuhi hukuman pengawasan publik. Jika terdapat kejahatan kembali dalam masa hukuman percobaan, maka pengadilan harus mengubah kondisi atau menghukum kembali pelanggar. Menurut Pasal 72 KUHP yang diubah pada tahun 2011, pelaku kejahatan yang dipidana dengan pidana penjara jangka pendek atau pidana kurungan tetap kurang dari tiga tahun dapat menjalani pidananya di masyarakat apabila: 1) di bawah umur 18 tahun, 2) wanita hamil, berusia di atas 75 tahun, atau jika: a) kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan kecil; b) menunjukkan sikap bertobat; c) tidak ada risiko melanggar hukum; d) pengurangan hukuman tidak boleh berdampak material yang merugikan terhadap masyarakat setempat.

Selanjutnya, masa percobaan. Pasal 81 Perubahan aturan pidana 2011 menyatakan bahwa seorang narapidana yang dihukum pada waktu tertentu dan menjalani sedikitnya setengah dari total hukuman dapat diberikan pembebasan bersyarat kepada seorang narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Itu menunjukkan hukuman 13 tahun, penjara seumur hidup, pendidikan dan perubahan, sikap bertobat, dan tidak menunjukkan risiko menjadi tahanan selama masa percobaan.

Ketiga, pembebasan bersyarat. Dalam pasal 81 aturan pidana edisi revisi tahun 2011, disebutkan bahwa pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah dihukum selama periode waktu tertentu dan minimal telah melaksanakan setengah dari keseluruhan masa hukumannya, narapidana yang dihukum seumur hidup, telah menjalani

masa hukuman selama 13 tahun di dalam penjara, taat pada atura-aturan yang berlaku di dalam penjara, telah melaksanakan pendidikan dan perubahan, telah menunjukkan sikap bertobat, dan hasil evaluasinya tidak menunjukkan adanya risiko menjadi residivis selama melaksanakan pembebasan bersyarat.

Selanjutnya, menerapkan hukuman sementara di luar penjara. Kejahatan ini diputuskan oleh badan hukum yang berbeda pada setiap tahap, misalnya oleh pengadilan jika dalam tahap pra-penjara, oleh otoritas penjara jika sedang menjalani masa pidana, atau oleh otoritas pengamanan jika berada ditempat pengamanan. Hukuman ini hanya akan dijatuhkan kepada pelaku yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan yang memenuhi kriteria/syarat sebagai berikut: a) Sakit berat dan memerlukan pembebasan bersyarat; b) Wanita hamil atau menyusui, dan c) Tidak dapat mengurus dirinya sendiri, pelaksanaan hukuman sementara di luar penjara tidak akan membahayakan masyarakat tempat dia akan kembali. Hukuman tersebut tidak berlaku untuk hukuman seumur hidup kecuali mereka adalah wanita hamil dan menyusui, terpidana mati dan penjahat yang dianggap membahayakan diri sendiri dan masyarakatnya. Dalam hukum acara China tahun 2011 Pasal 257 menyebutkan bahwa terpidana yang melaksanakan hukuman sementara di luar penjara akan dicabut haknya apabila: a) Tidak memenuhi syarat; b) melakukan pelanggaran saat melaksanakan hukuman sementara di luar penjara; c) Masa pelaksanaan hukuman sementara di luar penjara telah habis, tapi masa hukumannya belum selesai.

Selanjutnya, Perampasan hak politik Perampasan hak politik berupa: a) hak untuk memilih dan memilih dalam pemilihan umum; b) hak atas kebebasan berpendapat, mengumumkan, berkumpul, berserikat, prosesi, dan demonstrasi; c) hak untuk menjabat dalam organisasi negara; d) Hak untuk memimpin di badan usaha milik negara, perusahaan, lembaga dan organisasi masyarakat. Dengan beberapa pengecualian, durasi hukuman ini adalah 1-5 tahun. Pertama, hukuman pokok pengawasan publik dan hukuman perampasan hak politik hidup berdampingan. Kedua, narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dicabut hak politiknya seumur hidup. Ketiga, terpidana mati yang penangguhan penahanannya selama 2 tahun atau pidana penjara seumur hidup yang diubah menjadi pidana tetap akan dirampas hak politiknya dalam jangka waktu 2-10 tahun. Petugas pengamanan didampingin oleh sistem peradilan dan komunitas lokal bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan hukuman ini.

Kemajuan formalisasi pemasyarakatan di China membuktikan bahwa China sangat mementingkan masalah pemidanaan. Hasilnya terlihat dalam pelaksanaan comunity based correction dan personel petugas yang semakin terspesialisasi di hampir semua wilayah China. Namun kendala dan tantangan yang harus dihadapi China dalam penerapan comunity based correctiona adalah: 1) kurangnya evaluasi atau penilaian yang ilmiah dan komprehensif terhadap pelaksanaan pemasyarakatan; 2) tidak ada pendanaan jangka panjang pemerintah untuk proyek pemasyarakatan; 3) sistem comunity based correction yang mapan menghadapi tantangan lain baik bersifat tradisional maupun informal; 4) profesionalisme comunity based correction menghadapi tantangan dari strategi pencegahan kejahatan kontrol sosial yang menjadi dasar pencegahan kejahatan sosial di China, kantor kehakiman lokal memiliki banyak tugas dalam masyarakat; 5) keterlibatan masyarakat dalam comunity based correction. Dari sudut pandang terpidana, mereka tidak ingin

adanya stigma dari masyarakat dimana ia tinggal bahwa dia sedang menjalani community based correction; 6) tidak adil apabila diterapkan pada narapidana migran sehingga kebanyakan narapidana migran lebih memilih untuk dipenjara karena penanggungjawab dari pelaksanaan community based correction bagi migran terkendala dalam mengembalikan terpidana ke tempat tinggal asalnya.

### **Pelaksanaan Comunity Basec Correction (CBC) di Negara Australia**

Di Australia, program CBC yang ada mencakup masa percobaan, pelayanan masyarakat dan pembebasan bersyarat (bagi mereka yang dibebaskan dari hukuman seumur hidup, digunakan istilah "Release on License"). Pertama, Pre-sentence Supervision Orders atau perintah pengawasan pra-hukuman adalah jenis perintah pra-hukuman yang dilaksanakan di NSW yang mencakup perintah pra-hukuman, penahanan jangka panjang, dan penilaian jaminan. Hukuman tersebut berlaku bagi mereka yang sedang menunggu putusan pidana. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk menilai kinerja pelaku dengan pengawasan atau pengawasan berbasis masyarakat sebelum hukuman dijatuhkan. Jangka waktu hukuman ini kurang dari 12 bulan.

Selanjutnya, Hukuman Percobaan (probation) atau Supervised Recognisance. Apabila seorang pidana divonis oleh pengadilan berupa pidana penjara, pengadilan dalam hal ini juga dapat mengeluarkan penetapan pidana berupa hukuman percobaan. Terpidana dewasa yang memperoleh probation akan diawasi dan diberikan arahan dan dukungan serta layanan yang dibutuhkan oleh petugas. Probation berlakukannya selama 1 tahun hingga 5 tahun. Sedangkan di Australia Barat, masa berlakukannya probation selama 6 bulan hingga 5 tahun.

Bentuk Community based correction yang dilaksanakan lainnya yakni Attendance Centre Order, Hukuman ini memberikan pengadilan pilihan untuk mengganti hukuman pelaku kejahatan dengan non-penahanan yang dilakukan di masyarakat. The Attendance Centre Order menggabungkan kompensasi dalam bentuk kerja sosial dengan persyaratan untuk secara teratur menghadiri attendance centre untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu kehadiran minimum di attendance centre adalah 1 bulan dan maksimum 12 bulan.

Selain itu, bentuk community based correction yang juga diterapkan di Australia yakni Community Service (Work order), Pengabdian Masyarakat/Pekerjaan Bakti Masyarakat atau kerja sosial merupakan alternatif dari pemenjaraan dimana pengadilan mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi umum melalui kerja sosial untuk jangka waktu tertentu. Hukumannya berlangsung 20-360 jam dan berlaku untuk semua orang kecuali pelaku makar/treason dan pembunuhan, sekalipun hukuman itu ditegakkan atau dendanya tidak bisa dibayarkan.

Penerapan community based correction selanjutnya yakni Fine Option Order dan Supervised suspended (prison) sentence. Dalam melaksanakan Fine Option Order, bagi pelaku yang divonis hukuman denda dapat diganti dengan pidana alternatif berupa kerja sosial yang dilaksanakan selama 12 bulan setelah adanya vonis. Sedangkan, Supervised suspended (prison) sentence merupakan penangguhan hukuman yang dilaksanakan oleh masing-masing wilayah hukum seperti di Australia Selatan, Tasmania, dan Australia bagian Utara. Hukuman jenis ini berlaku baik secara menyeluruh maupun sebagian.

Selanjutnya yakni bentuk Parole (pembebasan bersyarat) atau License, merupakan jenis hukuman dengan melakukan pembebasan kepada narapidana namun terdapat syarat tertentu seperti telah menjalani minimal 6 bulan atau 1/3 masa pidananya, atau bagi narapidana yang divonis hukuman seumur hidup di beberapa wilayah hukum dapat diberikan dengan syarat tertentu. Dalam pemberiannya narapidana dapat menjalani masa pembebasan bersyarat di tengah masyarakat. pelaksanaan parole tentu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari dewan parole.

Selanjutnya, After-care Probation/Partially suspended sentence merupakan jenis hukuman atau perintah pengadilan yang dipisahkan dari bentuk hukuman penjara, dengan spesifik terminologi yang digunakan adalah 'non probation'. Dengan kata lain, hukuman ini diberlakukan setelah pelaku dibebaskan ke masa probation.

Terakhir, Pre-release Order dilakukan di antara waktu pemenjaraan dan saat pelaku dibebaskan secara bersyarat (parole), bagi mereka yang menjalani pidana maksimum/minimum, dan di antara waktu pemenjaraan dan pembebasan akhir bagi mereka yang menjalani pidana. Mereka yang menjalani perintah atau hukuman ini adalah mereka yang masa pidananya tidak kurang dari 12 bulan dan telah menjalani program sekurang-kurangnya 3 bulan dan tidak lebih dari 12 bulan. Selain itu, masa pre-release tidak lebih dari 1/3 dari total masa hukuman.

Dalam sebuah laporan mengenai penerapan model supervisi sebagai bagian community based correction di Viktoria, Australia, memaparkan setidaknya dua permasalahan yang ditemui. Pertama, staf supervisi atau manajemen di daerah tidak terbiasa dengan model CBC yang diterapkan, yang selanjutnya berimplikasi pada ketidakmampuan mereka dalam mendukung proyek yang dimaksud. Kedua, adanya fakta bahwa tidak ada manfaat atau keuntungan dari penerapan model supervisi, selain meningkatnya kemajuan klien, semakin menyulitkan pencapaian implementasi yang tajam dari model yang dimaksud.

### **Pelaksanaan Comunity Basec Correction (CBC) di Negara Selandia Baru**

Menurut data yang disajikan oleh Departemen Koreksional Selandia Baru, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan di Selandia Baru diberikan sanksi pidana bersyarat, yang artinya mereka menjalankan hukuman di masyarakat, bukan di penjara. beberapa hukuman yang diterapkan di Selandia Baru yakni sebagai berikut:

Salah satunya adalah Community work. Dalam hukuman ini, pelaku harus bekerja tanpa dibayar untuk membayar kejahatan yang dilakukannya. Ini juga merupakan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mempelajari keterampilan dan jenis pekerjaan baru. Pelaku umumnya diharuskan melakukan 40 hingga 400 jam kerja sosial sesuai dengan jumlah waktu yang tepat ditentukan oleh hakim di pengadilan. Pelaku hanya bisa bekerja 10 jam atau maksimal 40 jam seminggu. Pelaku yang dikenai sanksi ini harus menyelesaikan setidaknya 100 jam setiap 6 bulan atau sesuai dengan hukuman mereka. Pelaku akan dapat melanjutkan pekerjaan atau aktivitas normal mereka setelah community work tersebut telah selesai dilaksanakan. Comunity work tersebut dapat berupa: a) membersihkan pantai, taman, dan semak belukar; b) membantu di sekolah-sekolah; dan c) Membantu dan terlibat dalam proyek beautifiction seperti pembersihan

grafiti. Dalam menentukan jenis pekerjaan apa yang akan diberikan kepada pelaku yang dijatuhi hukuman ini, petugas akan mempertimbangkan: a) kejahatan yang dilakukan; b) keadaan pribadi mereka; dan c) kebutuhan dan kemampuan mereka. Pekerjaan sosial diawasi oleh petugas probation di pusat penempatan atau berdasarkan penempatan melalui suatu badan atau instansi tertentu. Dalam hal terjadi pelanggaran aturan comunity work maka akan dilakukan: a) sanksi internal berupa peringatan; b) pelanggaran formal tertentu yang dapat mengakibatkan hukuman berkelanjutan, jenis hukuman lain atau penjara; dan c) pembatalan hukuman comunity work ke pengadilan dan diganti dengan bentuk hukuman lain yang lebih ketat.

Jenis Comunity based correction lainnya, yakni comunity detention. Comunity detention adalah sanksi hukuman yang membatasi pergerakan pelanggar selama dalam curfew (lokasi dan waktu) atau ke mana dan kapan pelanggar dapat pergi dan untuk waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Alat pengintai elektronik digunakan sebagai pemantau, dipasang di tempat tinggal pelaku, dan curfew mereka juga dipantau secara elektronik. Pelaku yang dijatuhi hukuman ini biasanya menjalani hukuman 14 hari hingga 6 bulan dan curfew mereka bisa mencapai 84 jam seminggu, dengan minimal waktu 2 jam. Hukuman ini diberikan bagi pelaku yang memiliki tingkat risiko rendah. Hanya hakim yang dapat menjatuhkan sanksi comunity detention berdasarkan pertimbangan petugas probation yang menilai pelaku, penghuni, dan alamat yang diajukan. Saat menjalani hukuman jenis ini, pelanggar harus memakai gelang kaki 24 jam sehari. Gelang ini dilengkapi dengan pemantauan elektronik dan/atau detektor GPS (Global Positioning System). Petugas probation memiliki kekuasaan untuk mengizinkan pelanggar untuk sementara melepas rantai pergelangan kaki mereka dalam keadaan tertentu, seperti saat bepergian melalui udara atau dirawat di rumah sakit. Sanksi yang diberikan apabila melanggar hukuman comunity detention ini sama dengan sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar comunity work.

Bentuk CBC selanjutnya yaitu Supervision, adalah order atau perintah yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan rehabilitasi guna mengatasi alasan keterlibatannya dalam kejahatan dan untuk memotivasi mereka melakukan perubahan positif. Petugas probation akan memastikan bahwa pelaku berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang sesuai. Pelaku akan diberikan kriteria dan ketentuan khusus tertentu selama dalam masa supervision dan akan diminta untuk melapor kepada petugas probation yang akan menjelaskan syarat dan ketentuan hukuman, termasuk seberapa sering mereka harus melapor. Mereka yang dikenakan sanksi ini juga harus: a) membayar denda: b. Membayar kompensasi kepada korban: c) melakukan kerja sosial: d) tunduk pada pengawasan elektronik selama penahanan komunitas dalam masa curfew.

Selanjutnya, Home detention and post detention conditions. Hukuman ini menempatkan pelaku di tempat tinggal yang sesuai dan disetujui selama berjam-jam dan dijaga 24 jam sehari dalam seminggu. Selain itu, pelaku juga diminta untuk berpartisipasi dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalah perilaku mereka. Hukuman jenis ini berfokus pada kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku, serta penerapan pembatasan tertentu seperti dibatasi tempat dan kondisi khusus lainnya dengan pengawasan elektronik. Home detention atau Tahanan rumah juga memungkinkan pelaku

untuk mencari atau melanjutkan pekerjaannya, menjalankan kerja sosial apabila dijatuhi hukuman tersebut, akses ke program yang menargetkan mereka, dan menjaga hubungan dengan keluarga. Jangka waktu home detention adalah dari 14 hari hingga 1 tahun. Home detention adalah hukuman alternatif dari pidana penjara dan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang perlu mendapatkan hukuman penjara yang singkat yaitu 1 atau 2 tahun. Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan oleh sentencing judge, yang terlebih dahulu harus memperhatikan keterangan para petugas probation yang sedang menyelidiki dan menilai pelaku, alamat tempat tinggal dan orang-orang yang tinggal dengan pelaku. Alat pemantau elektronik juga dipasang di rumah pelaku untuk memantau perilaku dan kepatuhannya selama menjalani hukuman. Pelaku juga diharuskan untuk membayar denda, membayar ganti rugi kepada korban dan melakukan kerja sosial. Berkenaan dengan kehadiran, pelaku pertama-tama harus melapor kepada petugas probation apabila mereka tidak bisa hadir. Adapun syarat-syarat ketidakhadiran apabila pelaku: bekerja, sekolah, mengikuti program rehabilitasi, bertemu dokter dan rapat di lembaga lain. Pada akhir masa home detention, pelaku yang bersangkutan akan diberikan postdetention untuk memberikan pengawasan dan dukungan tambahan dalam hal diperlukannya rehabilitasi dan kembali ke masyarakat.

Bentuk terakhir dari program community yang dilaksanakan di negara Selandia Baru yakni intensive supervision. Intensive Supervision atau pengawasan intensif adalah hukuman rehabilitasi berbasis masyarakat. Hukuman ini akan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa pengawasan intensif akan mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi kejahatannya, dengan memberikan dukungan untuk kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi. Tujuan dari jenis hukuman ini adalah: (a) pelaku yang berisiko sedang maupun tinggi melakukan residivisme; b) didakwa dengan kejahatan serius; dan c) membutuhkan rehabilitasi yang kompleks. Pelaku yang bersangkutan dapat dikenakan intensive supervision antara enam sampai dua tahun. Hakim akan meninjau laporan pra hukuman dan rekomendasi petugas probation yang sebelumnya melakukan penilaian terkait kebutuhan, risiko dan rekomendasi untuk hukuman dan program yang sesuai untuk pelaku. Dalam konteks aturan dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, intensive supervision ini memiliki jenis syarat khusus yaitu pelaporan yang teratur dan sering kepada petugas.

## **PENUTUP**

Di China, Karakteristik dalam community correctionnya adalah pendekatan personal secara total dimana nilai, tingkah laku, dan perilaku narapidana dikontrol untuk membangun ulang pemikiran dan perilaku dengan menggunakan metode patriarki atau pendekatan sentimental/hubungan interpersonal karena petugas dan narapidana dibesarkan di desa yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial semi-formal merupakan karakteristik lain dari community correction yang hidup dalam masyarakat China. Kontrol ini dilakukan oleh organisasi yang berbasis komunitas yang diorganisasikan dan dikonfirmasi oleh pemerintah.

Di Australia, pelaksanaan model CBC antara lain: Pre-sentence Supervision Orders, Probation/ Supervised Recognisance, Attendance Centre Order, Community Service/ Work Order, Fine Option Order, Supervised suspended (prison) sentence, Parole/ License, After-

care Probation/ Partially suspended sentence, serta Pre-release Order. Di Australia sendiri, apabila praktik dan program supervisi yang dilaksanakan tepat maka dapat mengurangi angka residivisme hingga 50%. Sebagai implikasi dari hal tersebut, isu finansial dan sumber daya manusia harus benar-benar ditingkatkan dan diperbaiki pula, yang dalam banyak kasus masih menjadi tantangan tersendiri.

Di Selandia Baru, model pelaksanaan CBC antara lain: Community work, community detention, supervision, home detention and post detention conditions, serta intensive supervision. Maka dalam pelaksanaannya petugas harus mampu bekerjasama sama dengan narapidana dan dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk membuat perubahan di dalam kehidupan melalui keikutsertaan pelaku dalam program yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan, alkohol dan ketergantungan narkotika atau program untuk menangani mereka dengan jenis pelanggaran lalu lintas. Dan bila memungkinkan, pelaku dapat pula menghadiri program yang mengajarkan mereka soal kebudayaan Maori dan memberi mereka kesempatan untuk kembali terhubung dengan iwi (suku) mereka. Yang menjadi fokus utama dalam penerapan program ini adalah untuk mengurangi kecenderungan terjadinya terulangnya kejahatan atau residivis, dan menciptakan lingkungan publik yang aman.

#### DAFTAR BACAAN

Bushnell, Andrew. (2018). Making Community Corrections Work. Research Fellow Institute of Public Affairs.

Green, Rachael., Hopkins, David., Roach, Garry. (2020) "Exploring the Lived Experiences of People on Community Correction Orders in Victoria, Australia: Is the Opportunity For Rehabilitation Being Realised?" *Journal of Criminology*, 53 (4): 585-605.

Jiang, Shanhe., Xiang, Deping., Chen, Qi., Huang, Chengxiang., Yang, Shengyong., Zhang, Dawei., Zhao, Anna. (2014). "Community Corrections in China: Development and Challenges" *The Prison Journal*, 94 (1): 75-96.

Lisnawati, Lilis., Pande S.A, Putu., Mustofa, Muhammad., Aranoval, M. Ali. (2015). *Community Based Corrections Peluang dan Strategi Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Center For Detentions Studies

Mileniawan, Ivan Aditya., Subroto, Mitro. (2022). "Analisis Penerapan Community Based Correction (Cbc) Oleh Beberapa Negara Di Dunia" *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (2): 157-162.

New Zealand Police., Minister of Justice., Department of Corrections. (2017). *Culture-Based Correctional Rehabilitative Interventions for Indigenous Offenders. Culture-Based Interventions: Evidence Brief*.

Padula, Marinella. (2013). "Crowded House: the New Zealand prisons dilemma (A)" *the Australia and New Zealand School of Government*, 150 (1): 1-11.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). *Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment*. New York: United Nations Publication

Yang, Xue. (2018). "Community Corrections Programs in China: New Forms of Informal Punishments?" *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, 19 (1): 50-109.

World Wide Web:

Gotocourt.com.au. (2016). Community Based Corrections Orders in Western Australia. <https://bit.ly/3rToPS5> [diakses pada 18 April 2022]

Ara Poutama Aotearoa Departemen of Corrections. In the community. <https://bit.ly/3kgOOi7> [diakses pada 18 April 2022]

The National People Congress of the people's Republic of China. (2019). Law of the People's Republic of China on Community Corrections. <https://bit.ly/3vjReTx> [diakses pada 18 April 2022]